

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSYA SYARIAH PERSPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA

FORMATION OF THE DISTRICT RULES OF THE SHARIA LAW PERSPECTIVE OF THE LAW OF PANCASILA

Gazali

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

Email : gazali@uinmataram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana konsep pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif cita hukum Pancasila. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Dengan kesimpulan bahwa tahapan tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, sosialisasi, evaluasi, kemudian konsep pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif cita hukum Pancasila. Jika konsep pembentukan hukum nasional di dalamnya ada peraturan daerah bernuansa syariah, maka Pancasila sebagai rechtsidee memiliki peran dan fungsi sebagai acuan yang bersifat regulatif dan konstruktif, sebagai motivator dan pedoman penyelenggaraan hukum, metode dan penjelasan yang relevan untuk ditelaah sebagai kunci pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai kaidah evaluasi dalam penegakan hukum, sebagai leitstern (bintang pemandu) tercapainya cita-cita masyarakat.

Kata Kunci : Cita Hukum Pancasila; Pembentukan; Perda Syariah.

Abstract

The purpose of this research is to find out how the stages of the formation of regional regulations with Sharia nuances from the perspective of Law No. 23 of 2014 and to find out how the concept of the formation of regional regulations with Sharia nuances from the perspective of Pancasila legal ideals. The method used is normative juridical research method. The approach uses a statute approach, conceptual approach, and analytical approach. By using these three approaches, it is hoped that it will become a complementary unit and later be able to obtain comprehensive research results. With the conclusion that the stages of the formation of regional regulations with Sharia nuances from the perspective of Law No. 23 of 2014 include planning, preparation, discussion, stipulation, promulgation, socialization, evaluation, then the concept of the formation of regional regulations with Sharia nuances from the perspective of the Pancasila legal ideals. If the concept of national law formation includes sharia nuanced regional regulations, then Pancasila as rechtsidee has a role and function as a regulative and constructive reference, as a motivator and guideline for the implementation of law, methods and explanations that are relevant to be examined as the key to law formation by authorized institutions, as an evaluation rule in law enforcement, as a leitstern (guiding star) to achieve the ideals of Pancasila.

Keywords: Pancasila Legal Idea; Formation; Sharia Regional Regulation.

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai falsafah Negara, sila-sila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No 7 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara yang universal, mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, mental spiritual, moral dan akhlak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan jiwa bangsa yang fundamental yang tidak akan mengalami kedaluwarsa ideologis, jika bangsa dan semua warga Negara memahaminya sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah substansi dari keyakinan semua umat manusia, sebagai bangsa dan warga Negara Republik Indonesia kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia, dengan rahmat-Nya yang tidak terkira.

Setiap manusia berhak meyakini suatu kepercayaan yang terdapat dalam agama yang dipeluknya, serta memiliki hak yang sama dalam menjalankan perintah yang terdapat dalam ajaran agamanya masing-masing.

Di samping itu dengan sila pertama, semua warga Negara berkewajiban menganut agama-agama yang diakui oleh negara dan sebaliknya melarang keras kepada warga Negara yang berpegang kepada paham-paham ateisme, termasuk di dalamnya penyebaran ajaran sesat dan penodaan agama yang telah disepakati.

Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan perlindungan esensial kepada warga Negara untuk menjalankan ajaran yang terdapat dalam agamanya masing-masing, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keesaan Tuhan.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, cita hukum bangsa Indonesia berakar dari Pancasila yang oleh Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dengan kata lain, Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan "*Was ist der Mensch, und was ist seine Stellung im Sein?*" yang merupakan inti keseluruhan pemikiran kefilosofatan Max Scheler. Jawaban tersebut secara formal dicantumkan Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofatan Negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan bernegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dan berbagai ketetapan MPR terkait.

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam Pasal-Pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja,

asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup. Penjelasan UUD 1945 sendiri juga telah mengutarakan hal yang serupa, walaupun tidak menggunakan istilah norma dasar, melainkan dengan menyebutnya sebagai “cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang terwujud dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang menguasai hukum dasar Negara, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis. Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Groundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau pokok kaidah fundamental Negara.

B. METODE

Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

C. PEMBAHASAN

1. Tahapan pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011


Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan ayat (2) Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian dalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan daerah (perda), Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,serta perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 237 disebutkan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda mencakup

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien.

Tahapan pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Junto UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bagan tahapan Pembentukan Peraturan Daerah:



Perencanaan

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

- Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam program pembentukan Peraturan Daerah.
- Program pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- Program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD
- Penyusunan dan penetapan program pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- Dalam program pembentukan Peraturan Daerah dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas : Akibat putusan Mahkamah Agung, APBD.
- Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, dalam program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai : Penataan Kecamatan, Penataan Desa
- Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar program pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :
 - Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
 - Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain.
 - Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan

DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.

- 4) Akibat dari pembatalan oleh Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

Penyusunan

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan program pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dan Kepala Daerah.
- c. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembahasan

Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
- c. Pembahasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan

Pasal 242, menyebutkan:

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- b. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- c. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Provinsi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- d. Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- e. Menteri memberikan nomor register rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.
- f. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

- g. Dalam hal Kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- h. Pengesahan yang berbunyi, harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran Negara.

Pengundangan

Pasal 244, menyebutkan:

- a. Peraturan Daerah diundangkan dalam lembaran daerah.
 - b. Pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.
 - c. Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa :

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:
 - (1) Rapat dengar pendapat umum
 - (2) Kunjungan kerja
 - (3) Sosialisasi
 - (4) Seminar, lokakarya, dan diskusi
- c. Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan, maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sosialisasi

Meskipun Peraturan Daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV daerah) oleh Kepala Biro Hukum Provinsi atau oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota.
- b. Sosialisasi secara langsung oleh Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum atau dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang kompeten.
- c. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya.
- d. Sosialisasi melalui sarana internet (*E-Parliament*). Untuk ini Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki fasilitas website agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kegiatan kedua lembaga.

Evaluasi

Untuk dapat mengetahui sejauhmana pengaruh sebuah Peraturan Daerah setelah diberlakukan maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui evaluasi akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan Peraturan Daerah yang sedang diberlakukan, selanjutnya guna menentukan kebijakan-kebijakan, apakah Peraturan Daerah tetap dipertahankan atau perlu direvisi.

Prinsip-prinsip pembentukan Peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b. Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing-masing daerah.
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda.
- f. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- g. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- i. Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda).
- j. Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.
- c. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisikhususdaerahdan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- g. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

Materi Muatan Perda Materi muatan Peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Betapapun luasnya cakupan otonomidaerah, otonomidaerah tidak boleh meretakretakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Peraturan daerah

tidak boleh memuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti halnya: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan Agama.

Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. dapat dilaksanakan.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. kejelasan rumusan.
- g. Keterbukaan.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mende bewindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain: a. berasal dari delegasi Undang-undang b. karena inisiatif daerah c. penjabaran dari adat d. penjabaran dari agama. Memperhatikan materi muatan Perda tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa apabila dalam pembuatan perda tersebut benar-benar merupakan atau mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan Perda tersebut benar-benar dapat memberikan makna bagi masyarakat, terutama dalam mengakomodir kearifan lokal. Pembuatan Perda yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas akan menghindari adanya Peraturan Daerah yang bermasalah.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Bernuasa Syariah dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila.

Pancasila merupakan bintang pemandu, hal itu berarti bahwa Pancasila memberikan garis-garis yang harus diikuti oleh aturan-aturan yang berada dibawahnya begitulah, pendapat Notonegoro sebagai bintang pemandu cita-cita Pancasila dikongkritkan melalui aturan-aturan di bawah Pancasila, atau dengan kata lain di sini terdapat suatu aturan main bahwa cita-cita Pancasila harus menjiwai setiap aturan positif. Pembangunan hukum Indonesia memang sudah seharusnya berakar dari nilai-nilai luhur dalam Pancasila sehingga aturan yang ada sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia. Hukum yang demikian akan otomatis akan menciptakan hukum yang aspiratif dan akomodatif serta akan berpengaruh terhadap keberlakukannya di masyarakat. Maka fungsi Pancasila sebagai bintang pemandu sama halnya sebagai asas yang melandasi hukum di Indonesia.¹

1 Ach Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo, "Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia," Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) 1, no. 2 (2020): 115, <https://doi.org/10.26418/jppkn>.

Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar yang pernah terjadi tidak pernah mengubah kedudukan Pancasila yakni sebagai *grundnorm*, sehingga kedudukannya sangatlah penting dalam kaitannya dengan teori *stufenbau theory*. Selain sebagai *grundnorm*, Pancasila juga sebagai *Philosophische Grondslag*/dasar filsafat, sehingga hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap setiap aspek kehidupan bangsa yang harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, Pancasila juga sebagai norma dasar (*staatsfundamentálnorm*), yang artinya bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang lebih lanjut harus dijabarkan di dalam UUD 1945 dan hukum positif Indonesia lainnya. Sebagai *staatsfundamentálnorm*, Pancasila diartikan juga sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang memiliki substansi dan arti yang abstrak, umum, dan universal.²

Negara Indonesia telah memproklamkan diri sebagai negara yang berdasar kepada hukum. Pilihan konstitusional tersebut membawa konsekuensi jika setiap tindakan oleh Pemerintah harus berdasarkan kepada aturan hukum. Secara teoritis banyak yang menjelaskan bagaimana hukum yang menjadi *panlima* itu diciptakan, dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan mazhab dalam teori hukum. Diantara sekian banyak mazhab, salah satunya yang dikenal adalah mazhab positifisme hukum (*legal positivism*) yang menginginkan hukum itu berbentuk formal dari negara. Positifisme hukum memandang hukum adalah dari penguasa dengan slogan utamanya legalitas hukum. Bagi kalangan positivistik, aturan yang dianggap tidak adil tetap dianggap sebagai hukum asalkan itu bersumber dari penguasa.³

Tokoh dari positifisme hukum adalah Jhon Austin yang menyatakan hukum adalah seperangkat perintah dari penguasa kepada rakyatnya di mana penguasa memiliki otoritas tertinggi.⁴ Lebih lanjut Austin berpandangan bahwa hukum itu bukan karena berdasar pada kehidupan sosial, bukan juga cerminan keadilan, namun akibat dari mendapat bentuk positif dari institusi yang berwenang yang meliputi kekuasaan, perintah, kewajiban untuk menaati dan sanksi.⁵ Hans Kelsen, sebagai murid Austin, selanjutnya memperkenalkan ajaran teori hukum murni yang didalamnya terdapat kajian mengenai *grundnorm*, yang berfungsi sebagai bahan bakar dalam sistem perundangan suatu negara. Jika dikontekskan Indonesia sebagai sebuah negara maupun sebagai sebuah bangsa maka yang berkedudukan sebagai *grundnorm* atau norma dasar (*basic norm*) dalam hal ini adalah Pancasila. Hal tersebut menggambarkan bahwa antara Pancasila dengan UUD 1945 merupakan suatu yang terkait, yang mana Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitui negara Indonesia.⁶

Hans Kelsen memberikan ajaran hukum murni (*reine rechtslehre*) dan memperkaya ajaran dalam mazhab positivisme hukum. Kelsen hendak memisahkan hukum dari

vli2.41083.

2 Desi Rahmayani et al., "Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila Sebagai Dasar Negara (*Philosophische Grondslag* , *Weltanschauung*) Republik Indonesia," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 01, no. 02 (2022): 51–67.

3 Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, dan Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

4 Irwan Irwan et al., "Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2166–78, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.497>.

5 Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.

6 Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 139–60, <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.

anasir-anasir yang sifatnya non-hukum (seperti moral, sejarah, dan lain sebagainya).⁷ Tidak terkecuali masalah keadilan, yang menurut Kelsen, hal itu bukan merupakan pembahasan hukum. Sehingga Kelsen memandang hukum sebagai bentuk natural peraturan yang dibuat oleh pemerintah.⁸ Alasan Kelsen menolak hal tersebut karena keadilan berhubungan dengan ideologi yang merupakan wilayah di luar hukum. Sehubungan dengan pemisahan hukum dari faktor non-hukum maka diperlukan sumber yang mampu melahirkan hukum, maka dikenal *grundnorm*. Membahas *grundnorm* merupakan salah satu pembahasan dalam mazhab positifisme yang sangat penting. Menurut Lon Fuller sebagai penganut positifisme hukum, harus ada aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan dan aturan-aturan yang dilahirkan tersebut. Artinya *grundnorm* memiliki peranan penting karena sebagai pedoman yang berisi kebenaran-kebenaran. Kedudukan *grundnorm* sebagai pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian menganggap *grundnorm* sebagai bahan bakar. *Grundnorm* sebagai induk hukum akan melahirkan sejumlah peraturan, secara otomatis tidak boleh bertentangan.⁹

Membicarakan *grundnorm* tidak bisa dilepaskan dari ajaran dari Kelsen lainnya yaitu *stufenbau theory*. Keberadaan *grundnorm* merupakan satu kesatuan dengan *stufenbau theory* sebagai teori tata urutan perundang undangan. Ketentuan tata urutan yaitu ketentuan di bawah harus mengikuti yang di atasnya. Ketentuan tertinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan *grundnorm* menempati urutan tertinggi dan bersifat abstrak dan semakin membawahi akan semakin melebar dan kongkret. Berhubungan dengan pembahasan *grundnorm* dalam konteks Indonesia, maka eksistensi Pancasila memiliki peran yang sangat krusial. Notonagoro menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamental-norm* yang artinya Pancasila merupakan norma dasar dari suatu negara, yang berfungsi sebagai bintang pemandu.¹⁰ Pendapat Notonagoro tersebut dipengaruhi oleh pendapat Hans Nawiaski yang membagi tata urutan perundang-undangan menjadi empat jenis yaitu: pertama, *staatsfundamental-norm* (norma fundamental negara); kedua, *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara); ketiga, *Formell Gesetz* (undang-undang formal); dan keempat, Peraturan pelaksana. Tata urutan peraturan perundang-undangan dari seorang Nawiaski dipengaruhi oleh Kelsen sekaligus sebagai gurunya.

Grundnorm bukan merupakan norma positif yang keberlakuannya dikehendaki oleh kehendak. Lebih dari itu, *grundnorm* adalah norma yang diyakini dalam nalar mereka yang mempercayai. Pancasila yang berisi konsensus-konsensus dari para pendiri bangsa

7 Bakti Suharto, "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum," *Prosiding Seminar Nasional* 1, no. 1 (2015): 299–318, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5678/20.Bekti Suharto.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5678/20.Bekti%20Suharto.pdf?sequence=1&isAllowed=y). politik, psikologi, ekonomi, moral, dan sebagainya mulai kita ragukan. Fondasi Positivisme Hukum yang steril dengan sendirinya telah menunjukkan karakternya yang menutup setiap pintu, bahkan celah, dari setiap pertanyaan yang timbul tentang keadilan dan kemanfaatan hukum. Positivisme Hukum tidak menyediakan ruang bagi variabel-variabel non hukum, apalagi untuk mempermasalahkan hukum positif dari sisi lain (non hukum).

8 Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 86, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>.

9 Sudyana Sudyana dan Suswoto Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif," *Qistie* 11, no. 1 (2018): 107–36, <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>. pertama-tama tata hukum negara, tampak dalam teori Positivisme, khususnya Jhon Austin (1790-1859).

10 Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 3 (2020): 1–10, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+norma&oq=pengertian+no#d=gs_qabs&u=%23p%3DnlaBMF-NeGqMJ.

dan telah melalui berbagai kompromi ditengah pluralisme telah diyakini sebagai suatu norma fundamental dan memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai *way of life* (pandangan hidup) dan sumber dari segala sumber hukum.¹¹ Kelsen menempatkan *gurndnorm* sebagai salah satu bagian dari teorinya merupakan salah satu cara menjawab pertanyaan mengapa orang harus patuh kepada hukum.¹² *Gurndnorm* bukanlah sebuah norma hukum melainkan sebagai meta hukum. dengan demikian Pancasila dalam hal ini layak disebut sebagai *gurndnorm* karena merupakan landasan yang sifatnya sangat abstrak serta bukan merupakan norma hukum, melainkan melalui Pancasila kemudian diturunkan kepada norma-norma hukum yang lebih konkrit.¹³ Keberadaan hukum dan segala bentuk normanya, tidak boleh terlepas dari tujuan hukum yang dicita-citakan oleh suatu negara.¹⁴ Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum yang meliputi: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹⁵ Sedikit berbeda jika dikaitkan dengan pandangan hukum kodrat sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, yang menjelaskan bahwa “*quondam rationis ordination ad bonum commune, ab eo curam communitatis habet, promulgata*” (perintah yang masuk akal, bertujuan untuk kesejahteraan umum dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan diundangkan), itu artinya bahwa hukum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum yang benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, meliputi keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.¹⁶ Memperhatikan pendapat dua ahli di atas maka hukum Indonesia juga memerlukan tujuan hukumnya sendiri, sehingga secara realistis diwujudkan dalam norma hukum yang konkrit. Maka sebab itu diperlukanlah peran dan fungsi dari *gurndnorm*, dalam hal ini adalah Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia.¹⁷ Memperhatikan hal tersebut maka dalam usaha pembentukan hukum nasional perlu berpatokan pada tujuan hukum yang didasarkan kepada cita hukum Pancasila, yang bertujuan memberikan pengayoman atau melindungi manusia, dengan cara menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi secara adil, sehingga tiap-tiap individu memperoleh kesempatan yang sama dan dalam upaya pengembangan seluruh potensi kemanusiaannya secara.^{18, 19}

Rechtsidee atau cita hukum pada hakekatnya memandang hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, pikiran, rasa, cipta, karsa masyarakat

11 Alvira Oktavia Safitri dan Dinie Anggraeni Dewi, “Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang,” *Journal of Education, Psychology and Counseling* 3, no. 1 (2020): 88–94.

12 Yusuf Abdul Rahman, “Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Ketaatan Hukum (Obedience Law),” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 80–86, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.

13 Yokotani Yokotani dan Ndaru Satrio, “Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 115–33, <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1452>.

14 Didik Suhariyanto, “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI RECHTSIDE Politics Legal Formation Of Legal Regulations With Pancasila As Rechtside,” *Setara* 1, no. 1 (2018): 1–24.

15 Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB,’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 235–34, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.

16 Endrik Safudin, “Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif,” *Kodifikasi* 14, no. 1 (2020): 147, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i1.1993>.

17 Delfina Gusman dan Sri Arnetti, “Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Cita Hukum,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 836, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.385>.

18 Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 43–61, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.

19 Fuqoha Fuqoha, “Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 191–206, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.4203>.

sendiri, yang diwujudkan dalam tiga unsur yaitu: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan usaha pembentukan hukum nasional, maka Pancasila sebagai *rechtsidee* memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:²⁰ a) Sebagai acuan yang bersifat regulatif dan konstruktif; b) Sebagai motivator dan pedoman (*guiding principle*) penyelenggaraan hukum (*law making process*, *law enforcement* maupun *law awareness*); c) Metode dan penjelasan yang relevan untuk ditelaah sebagai kunci pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang; d) Sebagai kaidah evaluasi dalam penegakan hukum, sehingga menjadi “margin of appreciation” (batas-batas pembenaran, tolok ukur tentang etika moral, kehormatan dan martabat) bangsa; e) Sebagai *leitstern* (bintang pemandu) tercapainya cita-cita masyarakat. Tidak berbeda jauh sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo mengenai Pancasila sebagai *Rechtsidee*, di mana Pancasila dalam hal ini memiliki tiga nilai yaitu, sebagai nilai dasar, sebagai nilai instrumental, dan sebagai nilai praktis.²¹ Pembentukan hukum nasional guna mewujudkan substansi undang-undang yang baik merupakan jalan untuk mencapai tujuan hukum Pancasila. Sebab secara filosofis, hukum ditujukan untuk mencapai kedamaian, melalui keserasian antara nilai ketertiban dengan ketentraman.²²

D. KESIMPULAN

Bahwa tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, sosialisasi, evaluasi, kemudian konsep pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif cita hukum Pancasila adalah . Jika konsep pembentukan hukum nasional di dalamnya ada peraturan daerah bernuansa syariah, maka Pancasila sebagai *rechtsidee* memiliki peran dan fungsi sebagai sebagai acuan yang bersifat regulatif dan konstruktif, sebagai motivator dan pedoman penyelenggaraan hukum, metode dan penjelasan yang relevan untuk ditelaah sebagai kunci pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai kaidah evaluasi dalam penegakan hukum, sebagai *leitstern* (bintang pemandu) tercapainya cita-cita masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Ahmadi Hasan. “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 43–61. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.

Banjarnahor, Daulat Nathanael. “Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat

²⁰ Supriyono Supriyono dan Intan Kusumawati, “Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis,” *Academy of Education Journal* 11, no. 01 (2020): 36–51, <https://doi.org/10.47200/aoej.v11i01.315>.

²¹ Agus Sutono dan Supriyono Purwosaputro, “Aksiologi Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Civis* 8, no. 2 (2019): 67–86.

²² Benny Riyanto, “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 161–81, <https://www.atlantia-press.com/proceedings/reka-18/25906910>.

- Kepercayaan Parmalim Dalam Dokumen Administrasi Kependudukan : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/Puu-Xiv/2016.” *Usu Law Journal* 7, no. 4 (2019): 49–58.
- Didik Suhariyanto. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan Dengan Pancasila Sebagai Rechtside Politics Legal Formation Of Legal Regulations With Pancasila As Rechtside.” *Setara* 1, no. 1 (2018): 1–24.
- Fuqoha, Fuqoha. “Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 191–206. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.4203>.
- Gusman, Delfina, dan Sri Arnetti. “Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Cita Hukum.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 836. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.385>.
- Hadi, Sholikul. “Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 2 (2021): 104–40. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>.
- Hadi, Syofyan. “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 86. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, dan Ismail Ismail. “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution.” *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 139–60. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.
- Husnul Khotimah. “PENERAPAN PANCASILA PERSPEKTIF ISLAM.” *T a h d z i b A k h l a q VI*, no. 2 (2020): 81–101. <https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/download/1037/586>.
- Ihsani, Muhammad Hanif. “Konstruksi Sosial :Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia.” *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2022): 95–104.
- Irwan, Irwan, Fadjriri Wira Perdana, Paulina M. Latuheru, Muhammad Khairani, dan Sri Kartini. “Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2166–78. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.497>.
- Nugraheni, Stefany Dian, Victorya Angel, Vika Herta Puspita, Widya Nirmala Santi, dan Riska Andi Fitriyono. “Pancasila as an Ethical System.” *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 2 (2023): 196–200. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.126>.
- Nur Aviva, Faradistia. “Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.
- Nurafifah, Wulan, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2021): 98–104. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.227>.
- Oktavia Safitri, Alvira, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang.” *Journal of Education, Psychology*

- and Counseling 3, no. 1 (2020): 88–94.
- Pinasang, Dani. “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 3 (2020): 1–10. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+norma&oq=pengertian+no#d=gs_qabs&u=%23p%3DnlaBMFNeGqMJ.
- Rahman, Yusuf Abdul. “Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law).” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.
- Rahmayani, Desi, Nurul Aifha, Ihsan Nulfadli, dan Gunawan Santoso. “Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila Sebagai Dasar Negara (Philosophische Grondslag , Weltanschauung) Republik Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 01, no. 02 (2022): 51–67.
- Riyanto, Benny. “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 161–81. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>.
- Safudin, Endrik. “Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif.” *Kodifikasia* 14, no. 1 (2020): 147. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1993>.
- Sagajoka, Estherlina. “Pancasila sebagai ‘Iman Kebangsaan’ yang Menyatukan Perbedaan dan Keberagaman Perspektif Ekonomi.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 23–34.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 235–34. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.
- Savitri AS, dan Dewi DA. “Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN DI ERA GLOBALISASI.” *Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5, no. 2 (2021): 169–70. http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_inventa.
- Siregar, Mhd.Himsar, dan Sahri Muharam. “Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara.” *YUDABBIRU : Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 106.
- Subakdi, Handoyo Prasetyo. “SECURING AND PRACTICE OF PANCASILA BY CONDUCTING LEGAL BREAKTHROUGH *Gorontalo Law Review*.” *Gorontalo Law review* 5, no. 2 (2022): 424–33.
- Sudiyana, Sudiyana, dan Suswoto Suswoto. “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif.” *Qistie* 11, no. 1 (2018): 107–36. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.
- Suharto, Bakti. “Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum.” *Prosiding Seminar Nasional* 1, no. 1 (2015): 299–318. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5678/20.Bakti_Suharto.

pdf?sequence = 1&isAllowed = y.

- Supriyono, Supriyono, dan Intan Kusumawati. “Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis.” *Academy of Education Journal* 11, no. 01 (2020): 36–51. <https://doi.org/10.47200/aoej.v11i01.315>.
- Sutono, Agus, dan Supriyono Purwosaputro. “Aksiologi Pancasila.” *Jurnal Ilmiah Civis* 8, no. 2 (2019): 67–86.
- Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo. “Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia.” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1, no. 2 (2020): 115. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>.
- Umam, Khairul. “Normativisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan.” *Unis Law Review* 5, no. 4 (2023): 1712–26.
- Wahanu Prabandani, Hendra. “MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia).” *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 158–80. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>.
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, dan Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.
- Yokotani, Yokotani, dan Ndaru Satrio. “Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 115–33. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1452>.